

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan instrumen keuangan yang penting dalam perekonomian di Indonesia dan sekaligus sebagai sumber daya utama dalam pembangunan. Karena pajak merupakan salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Dengan penerimaan pajak kehidupan negara akan berjalan dengan baik, seperti: pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Pajak dalam APBN di Indonesia merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara. Pada tahun 2012 penerimaan negara yang berasal dari pajak mencapai 73,28 %, dari penerimaan bukan pajak 26,29 %, dan sisanya sebesar 0,43 % berasal dari hibah. Pada tahun 2013 penerimaan negara dari sektor pajak meningkat menjadi 74,87 % dan pada tahun 2014 penerimaan dari sektor pajak semakin meningkat menjadi 76,20 %. Setiap tahunnya penerimaan dari sektor pajak semakin meningkat. (Sumber, Nota Keuangan dan APBN 2013, Nota Keuangan dan RAPBN 2015).

Akan tetapi permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti oleh kenaikan *tax ratio* sesuai dengan yang diharapkan. *Tax ratio* atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk

Domestik Bruto mempunyai dua implikasi utama berkenaan dengan rendahnya *tax ratio*. Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan *tax ratio* yang tergolong rendah yaitu 11 %, *tax ratio* Indonesia masih berada di bawah beberapa negara tetangga, seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura. *Tax ratio* Indonesia yang hanya sebesar 11 %, dibanding Filipina sebesar 12 %, Malaysia sebesar 16 %, dan Singapura sebesar 22 %. Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki *tax ratio* yang rendah. Rendahnya *tax ratio* ini menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pajak, terutama untuk mendukung pembangunan (<http://bisnis.news.viva.co.id>).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan *tax ratio* ini adalah dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari sektor informal, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Menurut Gubernur Jatim pada tahun 2013 Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM se Jatim bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur (*Jatim*) sangat signifikan. Dari total penerimaan PDRB Jatim setahun sebesar Rp 1.135 triliun, sebanyak 58,8 % atau sebesar Rp 548,9 triliun diperoleh dari sumbangan penerimaan sektor Koperasi dan UMKM se Jatim, sedangkan kontribusi penerimaan pajak dari sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih minim, yaitu 3% dari total penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar dalam menyumbangkan total penerimaan pajak di Indonesia, akan tetapi potensi

penerimaan pajak dari sektor UMKM belum digali secara optimal (<http://www.beritamometer.com>).

Salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak dari sektor UMKM adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menggenjot penerimaan pajak dari sektor UMKM dengan mengeluarkan peraturan mengenai pajak UMKM yang tercermin dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Perpajakan (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2013 (<http://www.neraca.co.id>).

Penetapan tarif baru dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% dari peredaran bruto ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan wajib pajak maupun para ahli di bidang perpajakan. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan, pengenaan PPh final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Hal ini dikarenakan wajib pajak harus tetap membayar pajak dengan tarif satu persen dari peredaran bruto, tidak peduli apakah wajib pajak memperoleh laba ataupun tidak. Namun para ahli dibidang perpajakan menganggap adil karena penetapan tarif khusus UMKM yakni yang tadinya mempunyai tarif 12,5% dengan norma perhitungan menjadi 1% dari peredaran bruto (<http://majalahukm.com>).

Wajib pajak harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang perubahan tarif terkait dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013.

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan pajak diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) dan Permatasari (2014) membuktikan bahwa faktor pemahaman pajak dan keadilan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang, tidak terkecuali wajib pajak kecil, dimana mereka memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak dalam negeri yang lain. Namun pemahaman masyarakat terhadap pajak belum baik dan kepedulian terhadap pajak masih kurang.

Menurut permatasari (2014) keadilan pajak adalah semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury R, 1996). Perhitungan PPh final yang langsung dari peredaran brutonya menyatakan bahwa pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan menurut pajak. Hal ini dikarenakan peredaran bruto seorang wajib pajak belum tentu mencerminkan keuntungan wajib pajak tersebut.

Dalam penelitian Norsin dan Yasid (2014) kemudahan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Kenconowti (2015) menunjukkan bahwa kemudahan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini oleh pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak

orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diperlukan ketentuan tersendiri mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Batasan peredaran usaha wajib pajak orang pribadi dan badan dalam PP Nomor 46 tahun 2013 sebesar Rp 4,8 Milyar. Tarif dari PP Nomor 46 tahun 2013 dikenakan pajak final sebesar 1% dari jumlah omzet per bulan. Dengan lebih sederhananya pemungutan pajak untuk sektor UMKM ini pemerintah mengharapkan agar kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga penerimaan pajak negara pun ikut meningkat dan wajib pajak akan lebih mudah menghitung besar pajak terutang hanya dengan tarif tunggal satu persen.

Dalam penelitian Ginting (2013) menyatakan bahwa sikap rasional juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila sikap rasional WP mempertimbangkan atas untung ruginya untuk memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri mereka mempertimbangkan hanya salah satu sisi saja, sedangkan sisi lain diabaikan. Dengan demikian sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang.

Selain variabel pemahaman, kemudahan, keadilan dan sikap rasional, variabel lain yang diperkirakan menentukan tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi keuangan. Tingkat profitabilitas dan arus kas dapat mencerminkan kondisi keuangan Wajib Pajak UMKM. Kondisi keuangan perusahaan telah terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2014) yang menyimpulkan bahwa kondisi keuangan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Seluruh aspek yang terkait dengan pemahaman pajak, kemudahan pajak, keadilan pajak, sikap rasional, kondisi keuangan Wajib Pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2000). Maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka akan dilakukan penelitian dan analisa mengenai pengaruh pemahaman pajak, kemudahan pajak, keadilan pajak, sikap rasional, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang penulis kemukaan di atas, masalah yang akan dibahas untuk mengembangkan permasalahan selanjutnya sehubungan dengan kepatuhan wajib pajak dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?

2. Apakah kemudahan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
3. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
4. Apakah sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
5. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini secara empiris adalah:

1. Untuk membuktikan adanya pengaruh antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk membuktikan adanya pengaruh antara kemudahan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk membuktikan adanya pengaruh antara keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Untuk membuktikan adanya pengaruh antara sikap rasional terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
5. Untuk membuktikan adanya pengaruh antara kondisi keuangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memahami penerapan dan pengaplikasian serta menambah pengetahuan mengenai peraturan tarif UMKM terbaru yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2013.

2. Bagi Instansi/Perusahaan

Dapat memberikan kontribusi kepada UMKM dalam menilai kebijakan tarif pajak terbaru yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan bukti empiris dan pengetahuan lebih mengenai apakah terdapat pengaruh penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini menggabungkan penelitian Permatasari (2014) yang meneliti tentang Pemahaman Pajak, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan penelitian Kenconowati (2015) yang meneliti tentang Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kemudahan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan menambah satu variabel

dari penelitian Ginting (2013) yaitu sikap rasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mengurangi beberapa variabel independen yaitu Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak, kemudian menambahkan variabel lain yaitu Sikap Rasional sebagai variabel independen.